

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah adalah benda atau barang yang sudah tidak terpakai lagi dan tidak berguna karena aktivitas alam maupun manusia. Sampah dapat berasal dari berbagai sumber, seperti rumah, pertanian, tempat kerja, bisnis, rumah sakit, dan pasar. Berdasarkan jenisnya, sampah dapat dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah berasal dari bahan alami serta mudah terurai, sementara itu sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai secara alami.

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi masyarakat saat ini adalah pengelolaan sampah, jumlah sampah yang dihasilkan terus meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk. Penumpukan sampah ini dapat mengakibatkan sejumlah masalah besar, mulai dari pencemaran lingkungan hingga ancaman terhadap kesehatan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Setiap kota atau desa memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri dari perbedaan ini menunjukkan seberapa baik pengelolaan sampah di setiap daerah.

Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyatakan bahwa Undang-Undang ini memberikan landasan yang kokoh bagi pemerintah daerah untuk mengelola sampah. Mencakup prinsip pengurangan sampah, melalui pendauran ulang, pemanfaatan kembali, pembatasan timbulan sampah, serta membagi kewenangan antara pemerintah pusat, daerah produsen dan masyarakat. Ditingkat daerah, pengelolaan

sampah juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, serta mendorong penerapan konsep 3R.

Tempat Pengelolaan Sampah dengan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) merupakan suatu fasilitas yang dirancang untuk mengelola sampah secara lebih efektif dan ramah lingkungan. Di tempat ini dilakukan berbagai kegiatan, mulai dari pengumpulan sampah dari masyarakat, pemilahan berdasarkan jenisnya, hingga proses pengolahan dan pemanfaatan kembali sampah tersebut. Konsep 3R sendiri menekankan pada upaya mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan (*reduce*), menggunakan kembali barang yang masih layak pakai (*reuse*), serta mendaur ulang sampah menjadi produk baru yang bermanfaat (*recycle*). Keberadaan TPS 3R sangat penting dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pemerintah mengembangkan TPS berbasis 3R dengan tujuan utama untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan adanya TPS 3R, sampah yang berasal dari masyarakat tidak langsung dibuang, melainkan terlebih dahulu dipilah antara sampah organik dan anorganik. Sampah organik biasanya diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali menjadi barang bernilai ekonomi.

Desa Tambalang Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara pada awalnya menghadapi permasalahan dalam pengelolaan sampah yang tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini mendorong pemerintah desa untuk melakukan upaya perbaikan melalui pembentukan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) berbasis 3R yang diberi nama “Suka Maju” pada tahun 2025, pembentukan TPS 3R ini sebagai tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah, menjaga kebersihan lingkungan, serta menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. TPS 3R dilaksanakan melalui sejumlah proses, yaitu pengumpulan dan pemilahan sampah, Petugas pengumpul sampah mengambil sampah dari tempat sampah yang tersedia, sampah kemudian dipilah berdasarkan jenisnya di TPS 3R.

Tempat pengelolaan sampah 3R kelompok swadaya masyarakat (KSM) cahaya pelangi Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan di bentuk pada tahun 2018 sebagai respons terhadap permasalahan sampah yang semakin meningkat di lingkungan masyarakat, sebelum adanya pengelolaan sampah yang terorganisir masyarakat masih melakukan pengelolaan sampah secara sederhana, seperti dibakar atau dibuang sembarangan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kebersihan lingkungan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak buruk dari pengelolaan sampah yang tidak tepat, pemerintah desa bersama masyarakat mulai menyadari pentingnya pengelolaan sampah yang lebih terarah dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibentuklah Tempat Pengelolaan Sampah 3R (KSM) “Cahaya Pelangi” sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di desa tersebut.

Kegiatan tempat pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) di kedua desa tersebut telah berjalan secara rutin dan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan program tersebut belum berjalan optimal.

Adapun fenomena-fenomena yang ditemukan peneliti pada saat observasi awal tentang Tempat Pengelolaan Sampah 3R Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Tambalang Kecamatan Sungai Pandan dan Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan) sebagai berikut :

1. Desa Tambalang (TPS 3R Suka Maju)

- a. Tidak adanya sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dengan konsep 3R, menyebabkan banyak masyarakat yang belum memahami cara mengelola sampah dengan tepat, akibatnya banyak masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan resiko banjir. (Sumber: Ketua Pengurus TPS 3R Desa Tambalang).
- b. Keterbatasan sarana dalam pengelolaan sampah sehingga proses kegiatan tidak berjalan optimal di karenakan beberapa sarana tidak berfungsi, menyebabkan hasil pengelolaan membutuhkan waktu serta tenaga yang lebih besar. (Sumber: Dokumen Laporan TPS 3R Tambalang).
- c. Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa, pengelola TPS 3R, dan masyarakat hal ini menyebabkan pelaksanaan tidak berjalan optimal, karena setiap pihak harusnya memahami peran dan tanggung jawab

masing-masing agar kegiatan pengelolaan sampah menjadi terarah.

(Sumber: Dokumen SK Uraian Tugas TPS 3R).

2. Desa Banyu Hiran (TPS 3R KSM Cahaya Pelangi)

- a. Keterbatasan tenaga kerja, di mana jumlah petugas TPS 3R tidak sebanding dengan volume sampah yang harus dikelola setiap hari, menyebabkan proses pemilahan dan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara maksimal. *(Sumber: Dokumen SK Kepengurusan TPS 3R Banyu Hiran).*
- b. Kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dengan konsep 3R menyebabkan masyarakat tidak memahami sepenuhnya tentang tempat pengelolaan sampah 3R *(Sumber: Dokumen Sosialisasi dan iuran masyarakat).*
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia tidak sebanding dengan volume sampah yang terus meningkat, akibatnya proses pengelolaan sampah menjadi terhambat dan berpotensi menimbulkan penumpukan sampah. *(Sumber: Dokumen Laporan TPS 3R Banyu Hiran).*

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Kasus Desa Tambalang Kecamatan Sungai Pandan dan Desa Banyu Hiran Kecamatan Amuntai Selatan)”**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, difokuskan pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Tambalang Kacamatan Sungai Pandan dan Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan). Maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini menurut George C. Edwards III (Reno Affrian 2023) yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi (Sikap Pelaksana)
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masaah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Tambalang Kacamatan Sungai Pandan dan Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan).?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Tambalang Kacamatan Sungai Pandan dan Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan).?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Tambalang Kecamatan Sungai Pandan dan Desa Banyu Hiranng Kecamatan Amuntai Selatan).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Desa Tambalang Kecamatan Sungai Pandan dan Desa Banyu Hiranng Kecamatan Amuntai Selatan).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana suatu program pemerintah di laksanakan di tingkat desa, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaannya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pemerintah desa, Pengelola TPS 3R, dan masyarakat. Penelitian ini

dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk melihat sejauh mana pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan serta mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pengelolaan sampah agar berjalan lebih optimal. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah sehingga masyarakat terdorong untuk lebih aktif dalam memilah dan mengelola sampah.

